

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini akuntansi merupakan salah satu kegiatan ekonomi sangat penting yang secara teknis akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dimanfaatkan sebagai Pernyataan membuat keputusan dan kebijakan. Dalam proses nya seperti pengakuan, penilaian, pencatatan dan pengungkapan harus sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dimengerti secara umum. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan atau pengguna (Kieso, 2009:32). Dapat dilihat bahwa produk dari akuntansi yang digunakan adalah laporan keuangan yang menunjukkan informasi kuantitatif mengenai keadaan entitas yang sebenarnya. Fungsi akuntansi adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk pengambilan keputusan yang bermanfaat dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada (Belkaoui, 2007:127).

Sejarah akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan cara penggunaan catatan. Pada tahun 1494 Lucas Paciolo menerbitkan bukunya tentang akuntansi, dimana bukunya tersebut berisi tentang tata cara pembukuan. Pada tahun itu juga menjadi tonggak sejarah dimulainya manusia mengenal yang namanya akuntansi (Yadiati, 2010:23). Di Indonesia akuntansi mulai diterapkan pada tahun 1642. Namun bukti yang jelas yaitu terdapat pada pembukuan *Amphioen Societeit* yang sudah ada sejak 1747 di Jakarta. Akuntansi di Indonesia berkembang ketika penggunaan Undang-Undang Tanam Paksa telah dihapuskan (Yadiati, 2010:24).

Akuntansi dimasa lalu secara umum dipahami sebagai gambaran ekonomi dan pengembangan industri saja. Ada juga anggapan bahwa pemahaman tentang akuntansi yang terjadi di masa lalu dipandang hanya sebagai salah satu di masa sekarang (Budiasih, 2012). Pemikiran ini cenderung sempit karena memandang akuntansi sebagai gambaran segi teknik saja dan tidak memiliki interaksi maupun pengaruh dengan lingkungan nya yakni politik, ekonomi, sosial dan budaya. Fenomena tersebut berakibat terhadap penelitian akuntansi yang cenderung

monoton dan di dominasi oleh hal-hal yang sangat umum seperti perkembangan ekonomi dan praktik industri. Alasan nya dikarenakan akuntansi yang muncul dalam masyarakat bisnis itu bukan hanya karena perkembangan industri saja,tetapi juga karena pengaruh budaya dan agama (Budiasih, 2012). Hal sejalan juga diungkapkan oleh Mundarjito (2006) mengatakan kecenderungan mengutamakan aspek ideologik dan akademik telah menyebabkan aspek ekonomik dalam pelestarian budaya belum mendapat perhatian secara wajar.

Banyak hal yang diatur dalam akuntansi terkait mengenai pengakuan, pengukuran, penilaian dan pencatatan. Ada tiga komponen dalam persamaan akuntansi yaitu aset (*asset*), kewajiban (*liability*) dan ekuitas (*equity*). Berdasarkan PSAK No.16 (2012) aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Dalam hal ini harus ada kesamaan pemahaman dan persepsi tentang aset tetap. Terutama pada lingkungan pemerintah demi sebuah kejelasan yang menjadi Pernyataan dalam mengakui, mengukur dan menyajikan serta mengungkapkan aset tetap. Fenomena nya sendiri terlihat pada beberapa hasil penelitian tentang aset yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan aspek akuntansi lainnya karena sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing aset tersebut.

Dalam era globalisasi dan otonomi daerah persaingan dunia usaha semakin ketat. Menghadapi persaingan tersebut antara lain dibutuhkan penilaian aset untuk mengetahui nilai aset yang sebenarnya. Dalam hal ini bupati/walikota/gubernur sebagai kepala dalam mengelola daerahnya harus meningkatkan efisiensi dan kinerja antara lain dengan mengelola aset-asetnya secara benar. Hal ini senada dengan yang diungkapkan (Doli, 2004:109) optimalisasi aset melalui penilaian aset secara benar akan mempunyai pengaruh yang besar dalam peningkatan efisiensi dan kinerja daerah.

Hal ini mengharuskan seorang kepala daerah selaku CEO dalam mengelola daerahnya dapat melihat kondisi keuangan perusahaannya hanya dengan melihat secara sepintas neraca perusahaannya. Bila neraca perusahaan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan setepat-tepatnya, sedangkan neraca daerah tidak demikian karena pos aktiva tidak mencerminkan kekayaan daerah yang sebenarnya. Untuk itu dalam penyusunan neraca daerah perlu dipikirkan adanya paradigma baru dengan mengubah definisi dari aktiva. Dalam paradigma baru tersebut kekayaan alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah harus dimasukkan sebagai sumber daya ekonomis yang dapat diukur dengan satuan uang,sehingga kekayaan

alam suatu daerah akan dapat dilihat di neraca daerah (Doli, 2004:111). Hal ini cukup menarik karena memang merupakan pekerjaan yang besar, butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tetapi jika berbicara masalah manfaat masa datang yang ditimbulkan juga sangat besar. Bukan saja menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan daerahnya akan tetapi juga dapat menarik investor, karena investor akan dengan mudah melihat potensi daerah hanya dengan melihat neracanya.

Aset tetap negara merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pada umumnya nilai aset tetap negara paling besar dibandingkan akun lain pada Laporan Keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Agustini, 2011). Selanjutnya Agustini juga menjelaskan manajemen aset tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi pemerintah mulai melakukan perubahan pola pengelolaan keuangan yang mengarah pada *accrual basiss*. Perubahan tersebut membuat pemerintah mengakui aset dan kewajiban memenuhi definisi yang seharusnya. Termasuk di dalamnya adalah aset bersejarah yang tidak akan terpisah dengan tata kehidupan dan awal mula keberadaan masa kini yang pastinya diawali oleh kisah-kisah sejarah di masa lampau, kemudian meninggalkan bukti sejarah yang bernilai sampai sekarang.

Dalam hal ini akuntansi untuk aset bersejarah masih menjadi isu yang diperdebatkan sampai sekarang. Sehingga aset bersejarah menjadi polemik bagi para ahli, meskipun beberapa standar telah ditetapkan yang dimana standar tersebut merupakan bagian dari hasil-hasil diskusi para ahli untuk aset bersejarah. Aset bersejarah merupakan barang publik yang berharga dan membawa atribut-atribut unik yang berkaitan dengan budaya, sejarah, pendidikan/pengetahuan, lingkungan yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah tergolong sebagai aset yang cukup khas karena cara perolehannya yang bermacam-macam, tidak selalu dari hasil pembangunan tapi ada juga melalui pembelian, donasi, warisan, rampasan maupun sitaan.

Jika ditinjau dari definisi, karakteristik, dan ciri-ciri dari aset bersejarah secara garis besar memiliki kesamaan dengan aset tetap. Aset bersejarah memenuhi definisi aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu : Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Anggraini (2014) mengatakan karena aset bersejarah memiliki potensi jasa dan manfaat ekonomis masa depan. Pemerintah mengupayakan untuk

melestarikan aset bersejarah tersebut dengan cara memelihara, merawat, dan mempertahankan nilainya untuk kepentingan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pengakuan aset bersejarah bahwa dapat diakui sebagai aset tetap dalam neraca jika memiliki nilai yang andal. Agustii (2011) mengatakan untuk menentukan nilai yang andal maka diperlukan bukti yang menunjukkan berapakah nilai yang melekat pada suatu item tersebut. Jika pada jenis *operational heritage assets* diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Namun pada jenis *non-operational heritage assets* sangat sulit untuk memperoleh nilai yang andal, selanjutnya Agustini juga menjelaskan tidak ada data atau catatan atau bukti yang menunjukkan harga perolehan pada aset tersebut, sehingga entitas pemerintah sulit untuk menentukan nilai yang dilekatkan pada objek atau aset bersejarah yang berumur tua. Keandalan untuk menentukan nilai tersebut adalah dengan mengetahui ketepatan dalam mengestimasi harga atau nilai yang dimiliki aset bersejarah tersebut. Jika sulit untuk menentukan keandalan nilai pada objek tersebut maka aset bersejarah juga tidak bisa dicatat dalam neraca.

Beberapa praktik akuntansi di beberapa negara mencoba menemukan apakah akuntansi dapat memperlakukan aset bersejarah dengan lebih baik. Penggunaan aset bersejarah dan waktu pemerolehan aset bersejarah akan mempengaruhi perlakuan pengakuan aset dalam laporan keuangan. Seperti di Indonesia aset bersejarah jenis operasional dicatat pada pos neraca karena selain sebagai bukti peninggalan sejarah aset bersejarah jenis operasional ini juga digunakan sebagai operasi pemerintah sehari-hari. Hal ini cukup menarik jika dipandang dari sisi yang berbeda karena pada jenis aset bersejarah non-operasional justru cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan saja. Mengingat kedua jenis aset tersebut merupakan bukti fisik dari peninggalan bersejarah, lantas hal unik apa yang dapat membedakan secara pasti bagaimana menghitung kos yang andal pada aset tersebut. Agustini (2011) mengatakan saat ini hanya Australia, Inggris dan New Zealand saja yang mengakui aset bersejarah sebagai aset tetap dalam laporan keuangan, artinya semua dari aset bersejarah yang ada disana nilainya dapat diukur secara andal. Di Amerika sendiri sangat mirip dengan Indonesia tidak harus mengakui semua aset bersejarah pada pos neraca. Sementara Pemerintah Swedia belum menemukan definisi yang jelas mengenai aset bersejarah. Karena mereka beranggapan apakah penting membedakan perlakuan antara aset bersejarah dengan aset tetap pada umumnya. Maka dari itu, pemerintah Swedia tidak membedakan aset bersejarah dengan aset lainnya.

Aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah,monumen,situs arkeologi,kawasan konservasi dan karya seni. Aset bersejarah adalah aset dengan kualitas spesifik yang tidak dapat direplikasi serta tidak memiliki umur yang terbatas (Aversano dan Ferrone, 2012). Aversano dan Christiaens (2012) berpendapat bahwa aset bersejarah berbeda dengan aset pada umumnya karena aset tersebut tidak dapat diproduksi ulang,digantikan dan juga tidak memungkinkan kondisinya untuk diperdagangkan. Oleh karena itu perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah ini cenderung bervariasi tergantung pada sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset tersebut. Menurut Barton (2000), aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai aset layanan. Menurut Pallot (1990, 1992) aset bersejarah harus dikategorikan sebagai aset daerah, karena memiliki *imperfect ownership* akibat dari ketiadaan hak-hak ekonominya. Sedangkan menurut Carnegie dan Wolfnizer (1995) aset bersejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas,atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah,hal ini juga senada dengan yang diungkapkan Mautz (1988) bahwa aset bersejarah harus disajikan pada kategori terpisah dari aset sebagai “fasilitas”. Perbedaan tersebut memicu timbulnya kesulitan dalam menentukan satu ukuran atau standar yang tepat guna diaplikasikan bagi entitas yang mengelola aset bersejarah maupun aset itu sendiri.

Penelitian tentang aset bersejarah belum banyak dilakukan di Indonesia,beda hal nya dengan di luar Indonesia. Riset tentang aset bersejarah sudah banyak dilakukan,diantaranya adalah yang dilakukan di Selandia Baru oleh Hooper (2005). Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji argumen konseptual mengenai akuntansi untuk aset bersejarah dan penolakan dari beberapa Kawasan di Selandia Baru atas standar akuntansi publik yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karna pihak Kawasan beranggapan bahwa Kawasan lebih menekankan pada nilai seni atas aset-aset bersejarah yang ada didalmnya bukan nilai ekonomi yang tersimpan dalam aset bersejarah tersebut. Hooper (2005) menyimpulkan kedua belah pihak memiliki sudut pandang yang berbeda. Tidak akan ada kesepakatan dalam hal penerapan akuntansi bagi aset bersejarah selama pembuat standar belum menguasai dengan benar bagaimana aset bersejarah itu sebenarnya. Sedangkan penelitian di Inggris yang dilakukan oleh Aversano dan Ferrone (2012) menyarankan agar standar akuntansi publik internasional yang baru harus dikeluarkan mengenai aset bersejarah. Demi menghomogenkan perlakuan akuntansi tentang aset bersejarah di setiap negara untuk membuat perbandingan dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian lain oleh Biondi (2014) di Italia yang menginvestigasi

ketidakmampuan organisasi publik seperti pemerintahan melakukan transparansi pelaporan keuangan yang akibat dari permasalahan pengakuan dan penilaian aset bersejarah.

Karena ketidakpastian tentang bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah ini membuat penelitian di Indonesia pun memiliki hasil yang berbeda. Agustini (2011) menyimpulkan bahwa pemerintah seharusnya memperlakukan *non-operational heritage asset* dan *operational heritage asset* dengan cara yang sama yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Karena aset bersejarah merupakan barang publik yang berharga dan harus dapat dinilai dengan metode yang tepat. Adanya pengakuan aset bersejarah akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang baik oleh entitas pengendali. Studi fenomenologi pada Candi Borobudur yang dilakukan oleh Anggraini (2014) mengatakan bahwa belum ada definisi aset bersejarah yang tepat. Hal tersebut dibuktikan oleh paparan sebagian besar informan yang selalu mengaitkan definisi aset bersejarah dengan definisi Cagar Budaya sehingga terdapat kerancuan diantara keduanya. Selain itu, pihak pengelola Candi Borobudur masih mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian (*valuation*) pada aset bersejarah. Namun, praktik akuntansi pada pengelolaan Candi Borobudur dinilai sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu disajikan dan diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai. Berbeda dengan yang ditemukan oleh Alfasyiri (2015) pada Candi Penataran harus ada beberapa yang harus di inventarisasi lagi karena pada kompleks candi tersebut masih banyak candi-candi yang dijadikan tempat wisata namun belum diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini tentu belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah karena penulis menemukan jumlah unit yang diungkapkan tidak ada.

Sementara fenomena yang terjadi pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar justru tidak satupun aset bersejarah yang diungkap pada laporan keuangan, baik itu di pos neraca ataupun CaLK nya. Saat pra-observasi awal Kapokja Keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar Mastur (2015) mengatakan “untuk apa saya masukan dalam laporan keuangan karena memang aset bersejarah tidak bisa diukur dan tidak ada nilainya, yang saya masukan ke dalam laporan keuangan hanya yang dapat diukur dan dinilai dalam satuan rupiah saja.” Hal ini cukup menarik dimana seharusnya ada kesamaan perlakuan dalam pengungkapan laporan keuangan antar entitas yang berada pada satu naungan yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal kebijakan akuntansi yang dipakai oleh BPCB Batusangkar telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Dalam Bab Kebijakan Akuntansi BPCB

Batusangkar disebutkan “Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.” (CaLK BPCB Batusangkar, A5:2015).

Fenomena yang terjadi pada Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto berbeda lagi. Dimana kantor tersebut mengklasifikasikan aset bersejarah berdasarkan 2 kategori yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Hal ini cukup menarik karena didalam PSAP No.7 Tahun 2010 pengklasifikasian aset bersejarah berdasarkan jenis operasional dan non operasional. Kepala Divisi Perbendaharaan dan Keuangan Kantor Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Yendri (2015) mengatakan “untuk aset bersejarah barang beregerak seperti koleksi dan galeri itu ada nilainya”. Jika dilihat berdasarkan PSAP No.7 Tahun 2010 justru jenis koleksi dan galeri masuk dalam kategori aset bersejarah non operasional dan perlakuan akuntasinya cukup diungkapkan dalam CaLK saja dengan jumlah unit tanpa nilai. Berikut potongan penjelasan tentang aset bersejarah pada CaLK Kantor Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto Tahun 2015.

“Pada SKPD Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman juga terdapat aset yang tidak dapat diukur nilainya dengan uang karena faktor sejarah dan budaya, berupa aset bersejarah. Aset bersejarah tersebut dikategorikan dalam 2 kategori yaitu koleksi berupa barang bergerak dan benda cagar budaya berupa barang tidak bergerak.

Terkait aset bersejarah berupa barang bergerak (koleksi) telah dicatat dalam Aset Tetap (Aset tetap Lainnya) dan telah diregister dalam Koleksi Museum sesuai ketentuan Kementerian Bidang Kebudayaan. Sedangkan Aset Bersejarah berupa Barang Tidak Bergerak (Benda Cagar Budaya) tidak seluruhnya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.” (DKPBP Sawahlunto, Bab 5.1.6:2015).

Tentu saja sangat menarik sekali untuk diteliti sebab dari perbedaan ini, ada hal-hal yang belum diketahui penulis kenapa fenomena ini bisa terjadi. Kemungkinan ada faktor-faktor tertentu yang memaksa entitas tersebut melakukan hal berbeda dalam hal ini perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, mengingat aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai bawaan sifat sangat unik sekali. Perbedaan pandangan tentang aset bersejarah dalam menentukan metode yang tepat dalam pengakuan, penilaian, pencatatan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan membuat entitas publik sebagai pihak pengelola aset bersejarah mengalami ketidakpastian.

Hal ini terlihat sekali pada hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia ataupun diluar negeri. Rowles (1992) dan Christiaens (2004) berpendapat bahwa aset bersejarah harus dimasukan dalam neraca walupun tidak memenuhi definisi resmi. Sedangkan menurut Nasi (2001) Aset bersejarah tidak semestinya disajikan dalam neraca. Adapun pendapat yang menetralkannya adalah Micallef dan Peirson (1997) mengatakan aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukan dalam neraca. Di Indonesia meskipun standar akuntansi untuk aset bersejarah telah ditetapkan seiring dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7 Tahun 2010 tentang aset tetap, tapi standar ini dirasa hanya bersifat normatif saja. Karena standar yang telah ditetapkan belum tentu sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan (Anggraini, 2014).

Pada umumnya semua penelitian diatas merupakan sebuah proses mencari perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah. Mengingat aset bersejarah tidak hanya memiliki nilai seni dan budaya namun juga ada nilai ekonomi yang terdapat didalamnya. Hal ini bukanlah tanpa tujuan, salah satu tujuannya adalah memberikan informasi yang pasti dalam mengambil sebuah keputusan yang sinkron dengan kebutuhan pengguna (stakeholder) dalam hal ini entitas yang berwenang mengelola aset bersejarah. Kedepannya diharapkan pengguna tidak selalu menekankan kepada investor saja tapi lebih kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. *New Zealand Government. Department of Treasury* (2004) menjelaskan bahwa aset bersejarah merupakan aset-aset yang dimiliki selama umur fisiknya dikarenakan keunikan budaya, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan, dan atau lingkungannya. Aset tersebut berfungsi sebagai penyediaan pelayanan masyarakat yaitu sebagai fungsi pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya.

Penelitian ini terfokus kepada perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Indonesia baik dari segi pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kawasan Kota Lama Sawahlunto dipilih sebagai tempat penelitian berdasarkan rekomendasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya di kota Batusangkar yang membawahi satuan kerja tiga Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepri. Kawasan Kota Lama Sawahlunto direkomendasikan karena merupakan salah satu aset bersejarah di Indoneisa yang masuk dalam *Tentative List* di Unesco sebagai salah satu warisan dunia. Karena Kawasan ini merupakan tambang batubara tertua kedua di Asia dan menjadi yang tertua pertama di Asia Tenggara. Selain itu pengungkapannya dalam

laporan keuangan juga berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia sebelumnya yaitu Candi Borobudur dan Candi Penataran. Pada saat observasi awal penulis menemukan perbedaan yang terlihat dalam CaLK, dimana tidak satupun aset bersejarah yang diungkapkan dalam jumlah unit pada laporan keuangan tersebut. Begitu juga yang terjadi pada pihak pengelola aset bersejarah di Sawahlunto yaitu Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang aspek apa saja yang mempengaruhi perlakuan akuntansi terhadap beberapa aset bersejarah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui lebih mendalam bagaimana perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Memberikan manfaat kepada perkembangan teori akuntansi selanjutnya mengenai aset bersejarah, mengingat aset bersejarah masih menjadi suatu hal yang problematik di dunia akuntansi.
- b. Memberikan pandangan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Publik (PSAP) dalam menyesuaikan standar akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah
- c. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi entitas berwenang dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Dan Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang baik

